

IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID TERHADAP SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Sakinah Azzahra Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan

Muhammad Ichsan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan

Korespondensi penulis: sakinahazzahra97@gmail.com, ichsan@uinsyahada.ac.id

Abstract. SEMA Number 2 of 2023 issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia provides guidance for judges in adjudicating cases of marriage registration between people of different religions and beliefs. This policy has sparked heated debate in society and academia because it is considered to have implications for human rights and legal plurality. This study examines the implementation of the dar'ul mafasid (prevention of harm) principle in the SEMA to assess its contribution to the achievement of maqasid syariah (sharia objectives), particularly in the context of realizing a sakinah family. The research method used is juridical-normative with a statute and conceptual approach, as well as a study of maqasid syariah. The results of the study show that SEMA 2/2023 normatively aims to prevent legal and social harm arising from interfaith marriages, but its implementation still faces significant challenges related to legal certainty, individual rights, and legal pluralism in Indonesia. The conclusion of this research shows that SEMA Number 2 of 2023 reflects the application of the dar'ul mafasid principle in protecting hifz al-din and hifz al-nasl for the sake of realizing a sakinah family. This policy affirms the function of the judiciary as a preventive instrument of Islamic family law that is responsive to social realities.

Keywords: Implementation of Principles, SEMA, Sakinah Family.

Abstrak. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kebijakan ini memicu perdebatan tajam di masyarakat dan akademik karena dianggap berimplikasi pada hak asasi manusia dan pluralitas hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi kaidah dar'ul mafasid (pencegahan kemudharatan) dalam SEMA tersebut untuk menilai kontribusinya terhadap pencapaian maqasid syariah (tujuan syariah), khususnya dalam konteks mewujudkan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan statute dan konseptual, serta kajian maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA 2/2023 secara normatif bertujuan untuk mencegah kemudharatan hukum dan sosial yang timbul akibat perkawinan beda agama, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terkait kepastian hukum, hak individu, dan pluralisme hukum di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan penerapan kaidah dar'ul mafasid dalam melindungi hifz al-din dan hifz al-nasl demi terwujudnya keluarga sakinah. Kebijakan ini menegaskan fungsi peradilan sebagai instrumen preventif hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial.

Kata kunci: Implementasi Kaidah, SEMA, Keluarga Sakinah.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran strategis dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai tujuan syariat Islam dan hukum nasional di Indonesia. Dinamika sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural, masalah perkawinan antarumat beragama menjadi fenomena kompleks yang terus

menyita perhatian akademik dan praktisi hukum. Untuk menjawab problematika tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan **SEMA Nomor 2 Tahun 2023** tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sesuai kewenangan hakim sebagai aparat peradilan.¹

Dalam kajian Islam, hukum tidak hanya dilihat dari teks normatif, tetapi juga dari tujuan dan maslahat yang hendak dicapai. *Maqasid syariah* merupakan kerangka konseptual yang memfokuskan hukum pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Inti maqasid ini adalah memberikan manfaat sekaligus menolak mudarat dalam konteks sosial dan individu. Konsep ini telah dibahas secara teoritis oleh ulama dan cendekiawan hukum Islam sebagai landasan dalam menetapkan dan menerapkan hukum kontemporer.²

Kaidah fikih *dar'ul mafasid* (pencegahan kemudharatan) menegaskan prioritas pencegahan kerugian yang lebih besar atas pencapaian maslahat yang relatif lebih kecil. Dalam konteks SEMA Nomor 2 Tahun 2023, kaidah ini menjadi relevan karena kebijakan tersebut secara implisit berupaya mencegah dampak sosial dan hukum yang dianggap merugikan institusi keluarga dan otoritas agama tertentu dalam masyarakat pluralistik. Meski demikian, penerapan SEMA ini telah menimbulkan polemik di masyarakat dan akademik tentang implikasi terhadap hak individu dalam memilih pasangan dan kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia. Beberapa kajian kontemporer menyatakan bahwa memahami hukum perkawinan melalui pendekatan maqasid adalah cara yang relevan untuk mengkontekstualisasikan prinsip syariah terhadap perubahan sosial kontemporer, termasuk isu perkawinan antar agama.³

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari berbagai perspektif. Agus Syaefulloh dkk. menekankan fungsi SEMA sebagai instrumen penguatan kepastian hukum, namun kajiannya masih terbatas pada analisis yuridis

¹Fathul Mu'in, dkk Sema Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 5, no. 2 (2024), pp. 147-156, doi: 10.15575/as.v5i2.33625.

²Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201- 216.

³Saiful Ibnu, "Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama ", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No.1 Tahun 2025.

normatif tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴ Selanjutnya, Ahmad Faiz Shobir Alfikri dan Ahmad Izzuddin memandang SEMA 2/2023 sebagai upaya menyeragamkan praktik peradilan agama, tetapi belum menggunakan kerangka *maqasid syariah* sebagai dasar analisis substantif. Sementara itu, Irfan Fahmi dan Wiwin W. Windiantina menilai SEMA tersebut sebagai mekanisme preventif administratif dalam pencatatan perkawinan lintas agama, namun belum mengelaborasi implikasinya terhadap tujuan pembentukan keluarga sakinah.⁵

Berdasarkan pemetaan tersebut bahwa penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek legal-formal dan kepastian hukum, sehingga menyisakan ruang kajian yang signifikan. Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis integratif implementasi kaidah fikih *dar'ul mafasid* terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam bingkai *maqasid syariah*, dengan menempatkan keluarga sakinah sebagai orientasi normatif utama hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan normatif dan *maqasid syariah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman kebijakan yudisial yang sensitif terhadap maslahat umat dan pencegahan mafsadat.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pencarian, penyelidikan, dan percobaan yang dilakukan secara sistematis dalam suatu bidang tertentu.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan kaidah fikih. Objek kajian utama adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang dianalisis menggunakan kaidah *dar'ul mafasid* dalam kerangka *maqasid syariah* untuk menilai relevansinya terhadap tujuan pembentukan keluarga sakinah.⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kedudukan dan implikasi yuridis SEMA tersebut, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis *dar'ul mafasid* dan *maqasid syariah* sebagai

⁴Agus Syaefulloh, dkk., "Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023" Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2024 .

⁵Irfan Fahmi dan Wiwin W. Windiantina, "Prevention of Registration of Interfaith Marriages Through Sema Number 2 of 2023," *Al Ahkam* 20, no. 1 (2024): 123–52, <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11035>.

⁶Danuri dan Siti Maisaroh, *Metode Penelitian dan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), h. 220.

⁷"Ahmad Jaili, Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.

dasar normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menempati posisi penting dalam tata hukum perkawinan di Indonesia sebagai pedoman yudisial bagi para hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama yang berbeda. SEMA ini berperan untuk memberikan pedoman mengenai sikap peradilan terhadap perkawinan beda agama, yang sebelumnya kerap menghasilkan putusan yang berbeda-beda di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sebagai edaran internal Mahkamah Agung, SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri, tetapi memiliki kekuatan mengikat pada lingkungan peradilan dan menjadi rujukan hakim untuk memastikan keseragaman penerapan hukum.⁸

Penerbitan SEMA menunjukkan pergeseran ke arah penafsiran hukum yang lebih positivistik dengan tujuan memperkuat kepastian hukum. Namun, kebijakan ini menetapkan bentuk kepastian yang berbeda dari praktik yudisial sebelumnya yang telah mengakui pencatatan perkawinan beda agama. Dengan menerapkan penafsiran yang lebih ketat terhadap Undang-Undang Perkawinan, SEMA menegaskan kewenangan negara dalam menentukan validitas hukum, sekaligus mengurangi ruang diskresi hakim dan akomodasi terhadap realitas sosial.⁹ Dalam konteks hukum perkawinan nasional, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan kembali bahwa sahnya perkawinan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu hanya diakui apabila dilaksanakan sesuai hukum agama masing-masing pihak. Perkawinan beda agama menimbulkan kompleksitas karena hukum positif Indonesia belum secara tegas mengatur perkawinan lintas agama; meskipun UU Perkawinan mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama, praktik administrasi sebelumnya sempat membuka kemungkinan pencatatan melalui putusan hakim. Dengan diterbitkannya SEMA 2/2023, celah hukum ini ditutup sehingga hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengesahkan

⁸Ali Akbar Masyayih dan Moh. Wahyu Al Waris, "Legal Standing Peraturan Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Polemik Aturan Kawin Beda Agama: Legal Standing Sema Regulation no. 2 of 2023 in the Polemic on the Rules for Marriage between Different Religions," *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 63–76, <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.91>.

⁹Saiful Ibnu, *Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14 No.1 Tahun 2025.

perkawinan antarumat yang berbeda agama. Secara yuridis, SEMA ini memperkuat posisi hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks penyelenggaraan perkawinan di Indonesia karena mengharmonisasikan antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dengan praktik peradilan yang selama ini kadang menafsirkan norma hukum secara berbeda. Dengan demikian, meskipun SEMA tidak setara dengan Undang-Undang, edaran ini berperan sebagai instrumen *judicial guidance* untuk memperkuat kepastian hukum serta kesesuaian pelaksanaan norma hukum perkawinan.¹⁰ Dalam perspektif hukum keluarga Islam, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki dampak substantif karena mempertegas bahwa perkawinan beda agama menyerupai praktek legal yang tidak sejalan dengan konsep *hifz al-din* dan *hifz al-nas* dua pilar penting dalam *maqasid syariah* yang juga menjadi dasar penetapan hukum perkawinan dalam fikih klasik. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena perkawinan beda agama menimbulkan perdebatan antara kepastian hukum, norma agama, dan prinsip hak asasi manusia, sehingga diperlukan penegasan yuridis agar praktik perkawinan dapat selaras dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.¹¹ Dengan demikian, kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam hukum perkawinan Indonesia dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang mempertegas norma hukum positif dan agama serta memberikan kepastian yudisial terhadap praktik perkawinan, khususnya yang sebelumnya berada dalam area abu-abu antara hukum administrasi kependudukan dan hukum agama.

B. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dianalisis dalam kerangka *maqasid syariah* sebagai kebijakan yudisial yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga dan pencegahan kerusakan sosial. *Maqāsid al-Syarī'ah* dipahami sebagai tujuan dasar dari penetapan hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi manusia, bukan sekadar kumpulan norma yang berpotensi menimbulkan kerusakan dalam kehidupan dan tatanan sosial.¹² Dalam teori *maqasid syariah*, hukum Islam tidak hanya

¹⁰Ahmad Faiz Shobir Alfikri dan Ahmad Izzuddin, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8 (2), 2024: 103-125.

¹¹Ongko Surya dkk., "*Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan dari Agama yang Berbeda di Indonesia dan Dampak Hukumnya*", Vol 6, no. 1 (2023).

¹²Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No.2, 2023, 189-204.

dipahami secara tekstual, tetapi juga diarahkan pada penjagaan lima tujuan utama syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yakni *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).¹³ Dalam kajian *maqāsid al-syarī'ah*, perkawinan beda agama dinilai cenderung menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaat yang diharapkan, karena tidak sejalan dengan tujuan pokok syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan keyakinan dalam perkawinan berpotensi melemahkan komitmen keberagamaan, menyulitkan penyatuan visi kehidupan rumah tangga, serta memengaruhi kejernihan pertimbangan rasional. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan beda agama berisiko mengalami ketidakjelasan identitas keagamaan, sementara dalam aspek ekonomi muncul persoalan terkait hak waris akibat perbedaan agama.¹⁴ Larangan pemberian penetapan perkawinan beda agama sebagaimana ditegaskan dalam SEMA ini sejalan dengan upaya menjaga dua aspek fundamental tersebut, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Dalam konteks *hifz al-din*, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berfungsi menjaga stabilitas akidah dalam institusi keluarga. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keselarasan iman dalam perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221 yang melarang perkawinan dengan orang musyrik karena berpotensi menjerumuskan pada kerusakan keimanan.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَآ مَآءَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ ۖ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan yang musyrik sampai mereka beriman, karena hamba sahaya perempuan yang beriman lebih utama dibanding perempuan musyrik, meskipun ia menarik perhatianmu. Demikian pula, jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meski ia

¹³Ahmad Fauzi dkk., "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

¹⁴Awaliya Safithri dan Hasbi Ash Shiddiqi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024): 164–86, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.

tampak menarik. Mereka cenderung menuntun ke jalan neraka, sedangkan Allah menuntun kepada surga dan ampunan-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar manusia mengambil pelajaran darinya.

Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai dasar normatif perlunya kesamaan agama demi menjaga keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam keluarga.¹⁵ Dengan demikian, pembatasan legalisasi perkawinan beda agama melalui SEMA merupakan bentuk aktualisasi nilai *maqasid* dalam konteks hukum nasional.

Selain itu, dari perspektif *hifz al-nasl*, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berupaya melindungi kejelasan status dan pendidikan agama anak. Penelitian oleh Sarnawiah, dkk menegaskan bahwa ketidaksatuan agama dalam perkawinan sering menimbulkan konflik serius terkait pengasuhan dan identitas keagamaan anak, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan keluarga dan meningkatnya perceraian.¹⁶ Dalam kerangka *maqasid syariah*, kondisi tersebut dikategorikan sebagai *mafsadah* yang harus dicegah sejak awal melalui instrumen hukum yang bersifat preventif.

Pendekatan *maqasid syariah* juga menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Salah satu tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang dan nyaman bersama mereka. Allah menanamkan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, hal ini merupakan bukti nyata kebesaran-Nya bagi orang-orang yang mau merenungkan.

Keluarga sakinah hanya dapat terwujud apabila terdapat keselarasan dan kesepahaman dalam nilai-nilai dasar, terutama nilai-nilai keagamaan, yang menjadi landasan utama hubungan suami istri. Keselarasan ini tidak hanya mencakup aspek ibadah dan akhlak, tetapi juga sikap saling menghormati, komunikasi yang efektif, serta tanggung jawab bersama dalam mengelola rumah tangga. Dengan adanya pondasi nilai

¹⁵Nurul Masyitoh, "Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Maqasid Ibnu ' Al-Baqarah ayat 22", al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum dan Huk)um Islam, Vol. 5 No.1 (2025).

¹⁶Sarnawiah, dkk, "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'ia," *Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1, Mei 2022: h.024-036.

yang kuat, pasangan akan mampu menciptakan keharmonisan, ketenangan, dan rasa kasih sayang yang mendalam, sehingga rumah tangga menjadi sarana untuk membina spiritual, emosional, dan sosial yang seimbang bagi seluruh anggota keluarga.¹⁷ Oleh karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai upaya negara dalam menjaga tujuan substantif hukum keluarga Islam melalui kebijakan peradilan.

Berdasarkan analisis tersebut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif *maqasid syariah* bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen yudisial yang mencerminkan perlindungan kemaslahatan jangka panjang keluarga dan masyarakat. Integrasi nilai *maqasid* dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat berfungsi secara responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan tujuan normatif syariat.

C. Implementasi Kaidah *Dar'ul Mafasid* terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari realitas empirik meningkatnya konflik rumah tangga pada perkawinan beda agama yang berujung pada perceraian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam perkawinan kerap menjadi faktor dominan terjadinya disharmoni, khususnya terkait pendidikan agama anak, praktik ibadah, dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Kondisi ini mencerminkan hadirnya mafsadah yang lebih besar dibandingkan maslahat individual yang hendak dicapai melalui perkawinan tersebut.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ramli, dkk menunjukkan bahwa mayoritas pasangan beda agama mengalami konflik serius pasca-perkawinan, terutama setelah memiliki anak. Konflik tersebut tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga berdampak yuridis, seperti ketidakjelasan status pendidikan agama anak dan sengketa hak asuh ketika perceraian terjadi.¹⁹

Perceraian akibat perkawinan beda agama menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan kerap menjadi faktor dominan pemicu gugatan cerai, terutama ketika salah

¹⁷Nudia Amburika, "Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga", JHN : Jurnal Hukum Nusantara, Vol. 1 No. 3 (2025) Pages 249 – 259.

¹⁸Maimun dan Siti Nurjannah, "Maqasid Al-Syari'ah: Teori dan Aplikasi dalam Istimbath Hukum Islam," *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 269–90, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.3453>.

¹⁹Ramli dkk., "Pernikahan Beda Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang Al-Qur'an)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 3051, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3624>.

satu pasangan harus mengorbankan praktik keagamaannya demi mempertahankan rumah tangga. Kondisi tersebut berdampak pada tekanan psikologis yang berkelanjutan dan ketidakstabilan emosional, sehingga memperbesar risiko runtuhnya keutuhan keluarga.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa membiarkan praktik tersebut justru membuka ruang mafsadah yang nyata dan berulang.

Dalam konteks tersebut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai langkah preventif Mahkamah Agung untuk menutup pintu kerusakan (*sadd al-dzari'ah*) yang telah terbukti secara empiris. Pencegahan legalisasi perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan merupakan bentuk implementasi kaidah *al-darar yuzal*, yakni menghilangkan kemudharatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap keluarga dan masyarakat.²¹ Dengan demikian, SEMA ini tidak hanya berfungsi normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi kaidah *dar'ul mafasid* dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperoleh legitimasi kuat baik secara teoretis maupun empiris. Kasus-kasus perceraian akibat perkawinan beda agama menjadi bukti bahwa pencegahan melalui kebijakan yudisial merupakan upaya strategis untuk melindungi tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam dan sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai kebijakan yudisial yang merefleksikan implementasi kaidah fikih *dar'ul mafasid*, yaitu mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada perolehan kemaslahatan. Dalam bingkai *maqasid syariah*, kebijakan ini berorientasi pada perlindungan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, sehingga relevan dengan tujuan pembentukan keluarga sakinah. Dengan menutup celah legalisasi perkawinan beda agama, SEMA 2/2023 berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga kepastian hukum, stabilitas akidah, dan keharmonisan keluarga. Integrasi kaidah *dar'ul mafasid* dan *maqasid syariah* menunjukkan bahwa kebijakan peradilan dapat menjadi sarana implementasi nilai-nilai substantif hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial.

²⁰Muhammad Rafa dkk., *Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2, no. 1 (2024).

²¹Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣidal-Syarī'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No.1 (2025).

DAFTAR REFERENSI

- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir dan Ahmad Izzuddin. “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.”
- Fauzi, Ahmad, dkk. “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>
- Jaili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (September 2021).
- Khairina, Safira Nafa dan Tri Wahyu Hidayati, Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No.2, 2023, 189-204.
- Suhaili, Achmad. “Integrasi Maqāṣidal-Syarī‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025).
- Masyayih, Ali Akbar dan Moh. Wahyu Al Waris. “Legal Standing Peraturan Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Polemik Aturan Kawin Beda Agama: Legal Standing Sema Regulation no. 2 of 2023 in the Pemic on the Rules for Marriage between Different Religions.” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 63–76. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.91>.
- Danuri dan Siti Maisaroh. *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.
- Mu’in, Fathul, dkk. “SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2024): 147–156. <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.33625>.
- Fahmi, Irfan dan Wiwin W. Windiantina. “Prevention of Registration of Interfaith Marriages Through Sema Number 2 of 2023.” *Al Ahkam* 20, no. 1 (2024): 123–152. <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11035>.
- Maimun dan Siti Nurjannah. “Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Teori dan Aplikasi dalam Istinbāḥ Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 269–290. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.3453>.

- Rafa, Muhammad, dkk. *Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. 2, no. 1 (2024).
- Amburika, Nudia. "Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga." *JHN: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025): 249–259.
- Masyitoh, Nurul. "Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Maqasid Ibnu 'Al-Baqarah ayat 22." *al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 5, no.1 (2025).
- Surya, Ongko, dkk. "Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan dari Agama yang Berbeda di Indonesia dan Dampak Hukumnya." 6, no. 1 (2023).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." 4, no. 2 (Juli-Desember 2021): 201–216.
- Ibnu, Saiful. "Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no.1 (2025).
- Sarnawiah dkk. "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'ia." *Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no.1 (Mei 2022): 024–036.
- Ramli dkk. "Pernikahan Beda Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang Al-Qur'an)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 3051. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3624>.
- Safithri, Awaliya dan Hasbi Ash Shiddiqi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024): 164–86, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.
- Syaefulloh, Agus, dkk. "Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023." *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (Desember 2024).